KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN

Yth.
1. Kepala Dinas Provinsi Yang Membidangi Kehutanan;
2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota Yang Membidangi Kehutanan;
3. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi

SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN
Nomor: SE.6 / BIKPHH-1 /2012

TENTANG

HARGA PATOKAN PSDH

PERIODE 01 JULI 2012 S.D. 31 DESEMBER 2012

(SEMESTER II TAHUN 2012)

Memperhatikan:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tanggal 05 Mei 1998 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/2/2012 tanggal 21 Februari 2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan;
c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/4/2012 tanggal 24 April 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012;
d. Surat Menteri Perdagangan Nomor 1076.1/M-DAG/SD/6/2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut:
1. Sehubungan dengan Surat Menteri Perdagangan Nomor 1076.1/M-DAG/SD/6/2012 tanggal 29 Juni 2012 dan sebagaimana bunyi Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9/M-DAG/PER/2/2012 tanggal 21 Februari 2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan, maka Harga Patokan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permendag Nomor 22/M-DAG/PER/4/2012 tanggal 24 April 2012 dinyatakan masih berlaku sampai dengan adanya penetapan lebih lanjut.
2. Besarnya kewajiban PSDH dihitung berdasarkan rumus:

Tarif x Harga Patokan x Volume

3. Penjelasan:
   a. Tarif
      Ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah. Saat ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 jo. Nomor 74 Tahun 1999.

b. Harga Patokan

Untuk hasil hutan yang disahkan LHP-nya dari tanggal 01 Juli 2012 s.d. 31 Desember 2012 menggunakan harga patokan sebagaimana lampiran II Permendag Nomor 22/M-DAG/PER/4/2012 tanggal 24 April 2012

c. Volume

Volume atau berat hasil hutan yang diperhitungkan kewajibannya.

4. Sehubungan dengan perpanjangan masa berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan terkait Harga Patokan ini, diminta agar Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan melakukan penghitungan ulang (suplisi/tambahan atau pun restitusi/kompensasi) kewajiban PSDH-nya apabila terjadi kekurangan atau kelebihan pembayaran.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Tanggal : 10 Juli 2012

A.n. Direktur Jenderal,
Direktur Bina Iuran Kehutanan dan
Peredaran Hasil Hutan

Ir. Listya Kusumawardhani, M.Sc.
NIP. 19590520 198501 2 001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan;
3. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
4. Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI);
5. Ketua Indonesian Sawn Timber and Woodworking Association (ISWA);
6. Ketua Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI);
7. Ketua Asosiasi Mebel dan Rotan Indonesia (ASMINDO);
8. Ketua Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia (APRI).